



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2010, antara lain dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur belum mencantumkan besarnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Way Komering Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud hasil pemeriksaan tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Kerjasama antara Perusahaan Daerah Pihak dengan Ketiga ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 - 1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 30), diubah sebagai berikut.

Pasal 7A.

- (1). Jumlah modal dasar yang telah disetor sesuai dengan pasal 2 ayat (3) sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 3.476.423.205,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah) yang terdiri dari :
- a. Serah terima dari OKU Tahun 2006 sebesarRp. 831.590.569,-
 - b. Berasal dari APBD Kabupaten OKU TIMUR Tahun Anggaran :
 - Sampai dengan tanggal 1 Januari 2006 sebesar Rp. 216.870.220,-
 - Tahun Anggaran 2006 sebesar.....Rp. 562.334.240,-
 - Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 344.092.880,-
 - Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1.021.535.296,-
 - Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 500.000.000,-
- (2). Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar **Rp. 500.000.000,00,-** sampai dengan Rp. 1.500.000.000,00,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 18 Juli 2012

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 19 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

H. SYAMSU SUGIANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2012
NOMOR 9**

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Melalui
a. Asisten III
b. Sekretaris Daerah
c. Wakil Bupati

Dari : Kepala BPAKD OKU TIMUR
Tanggal : Agustus 2011
Nomor : 900/ / ND/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Konsep Naskah Perjanjian Hibah Tahun 2011.

Memperhatikan Laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor tanggal atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2010, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut antara lain dijelaskan bahwa :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 30 tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Way Komring belum mencantumkan besarnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Mimun Way Komring Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 - b. Dari hasil evaluasi atas laporan keuangan Perusahaan Daerah Air minum Way Komering sampai dengan akhir tahun 2010, terdapat penyertaan modal Pemda kepada PDAM Wai Komering sebesar Rp yang belum ditetapkan Perda penyertaan modalnya.
2. Sehubungan dengan uraian tersebut diatas dan guna memenuhi ketentuan tentang penyertaan modal Pemda terhadap PDAM Way Komering, dengan hormat terlampir disampaikan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIRMINUM WAY KOMERING** dan bilamana Bapak Bupati berkenan, mohon kiranya konsep surat Pengantar dan RAPERDA tersebut dapat ditanda tangani.

Demikian disampaikan mohon arahan lebih lanjut.

**KEPALA BPAKD
KABUPATEN OKU TIMUR**

GIRI SUWARMAN, SE.MM
Pembina Tingkt I
NIP 195708181987031005